



PUTUSAN

Nomor 417/Pid.B/2017/PN Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAMSUARDI Alias WARDI Bin SAMSUDI;**
Tempat Lahir : Langgak (Rohul);
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Oktober 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : RT.09 RW.05 Desa Koto Tandun Kecamatan
Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Sektor Tandun tertanggal 19 Oktober 2017;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum walaupun Terdakwa sudah diberitahukan akan haknya tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap berkehendak maju sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2017/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : 417/Pen.Pid/2017/PN Prp tertanggal 15 Desember 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 417/Pid.B/2017/PN Prp tertanggal 15 Desember 2017 Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa Samsuardi als Wardi Bin Samsudin (alm) dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

2.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Samsuardi als Wardi Bin Samsudin (alm) dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3.

Menyatakan barang bukti, berupa :

- 40 (seratus empat puluh) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada pihak PTPN V Sei Rokan Tandun Kab.Rokan Hulu;

- (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force warna ungu yang kap bodinya terbuka tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk Negara;

- (satu) buah keranjang gendeng yang terbuat dari rotan;

Dirampas untuk dimusnahkan

4.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2,000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis dan hanya memohon

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2017/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggung jawab keluarga terhadap isteri dan anaknya yang masih kecil dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-/PSP/12/2017, tertanggal 13 Desember 2017 dengan dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa Samsuardi als Wardi Bin Samsudin (alm) bersama Saudara Dwi (DPO), Saudara Erwin Masuk (DPO) dan Saudara Deden (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 15 : 15 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 atau pada waktu lain masih dalam tahun 2017, bertempat di Afdeling V Blok BB 13 PTPN V Kebun Sei Rokan Desa Koto Tandun Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili Telah “ *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih, dengan (bersekutu)*, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 19 oktober 2017 sekira pukul 08 : 00 Wib terdakwa sedang di rumahnya di RT 09 RW 05 Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, pada saat itu terdakwa di telepon Saudara Deden (DPO) yang mengatakan kepada terdakwa “ tolong langsrkan buah kelapa sawit , kami sekarang ada masuk areal PTPN V ,” lalu terdakwa jawab “iya tapi aku naikkan keranjang dulu keatas kereta,” kemudian terdakwa mengambil keranjang gandeng rotan dan menaikkan diatas sepeda motor milik terdakwa merk Yamaha Force warna ungu yang kap bodinya sudah terbuka tanpa nomor polisi. Setelah itu terdakwa berangkat menuju lokasi yang disebutkan oleh Saudara Deden (DPO) setibanya di lokasi tepatnya di Jalan Caltex terdakwa melihat ada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2017/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpukan buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah di egrek oleh Saudara Erwin (DPO) di langsir oleh Saudara Deden (DPO) dan Dwi (DPO) dari areal Afdeling V Blok BB 13 Kebun PTVN Sei Rokan Tandun menuju Jalan Caltex. Selanjutnya terdakwa langsung menaikkan buah tandan kelapa sawit tersebut ke atas sepeda motornya yang sudah terpasang keranjang gandeng, lalu terdakwa pergi membawa buah kelapa sawit tersebut untuk di tumpuk sementara di kebun warga sebelum di jual ke veron. Terdakwa telah melangsir buah kelapa sawit sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali dan sewaktu terdakwa membawa buah tandan kelapa sawit menuju veron untuk di jual oleh Pihak Keamanan PTPN V Sei Rokan Tandun terlebih dahulu mengamankan terdakwa beserta barang bukti sebanyak 140 (seratus empat puluh) tandan buah kelapa sawit. Guna untuk proses hukum, selanjutnya terdakwa di serahkan ke Polsek Tandun

Bahwa akibat Perbuatan terdakwa bersama Saudara Deden (DPO), Saudara Erwin (DPO) dan Saudara Dwi (DPO) mengambil buah tandan kelapa sawit tanpa seizin PTPN V Sei Rokan Tandun Kec.Tandun mengakibatkan kerugiannya ditaksir Rp.3.332.000 ,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Samsuardi als Wardi Bin Samsudin (alm) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 15 :15 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 atau pada waktu lain masih dalam tahun 2017, bertempat di Afdeling V Blok BB 13 PTPN V Kebun Sei Rokan Desa Koto Tandun Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili Telah “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, berawal pada hari kamis tanggal 19 oktober 2017 sekira pukul 08 :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2017/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00 Wib terdakwa sedang di rumahnya di RT 09 RW 05 Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, pada saat itu terdakwa di telepon Saudara Deden (DPO) yang mengatakan kepada terdakwa “ tolong langsrkan buah kelapa sawit , kami sekarang ada masuk areal PTPN V ,” lalu terdakwa jawab “iya tapi aku naikkan keranjang dulu keatas kereta,” kemudian terdakwa mengambil keranjang gandeng rotan dan menaikkan diatas sepeda motor milik terdakwa merk Yamaha Force warna ungu yang kap bodinya sudah terbuka tanpa nomor polisi. Setelah itu terdakwa berangkat menuju lokasi yang disebutkan oleh Saudara Deden (DPO) setibanya di lokasi tepatnya di Jalan Caltex terdakwa melihat ada tumpukan buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah di egrek oleh Saudara Erwin (DPO) di langsir oleh Saudara Deden (DPO) dan Dwi (DPO) dari areal Afdeling V Blok BB 13 Kebun PTVN Sei Rokan Tandun menuju Jalan Caltex. Selanjutnya terdakwa langsung menaikkan buah tandan kelapa sawit tersebut ke atas sepeda motornya yang sudah terpasang keranjang gandeng, lalu terdakwa pergi membawa buah kelapa sawit tersebut untuk di tumpuk sementara di kebun warga sebelum di jual ke veron. Terdakwa telah melangsir buah kelapa sawit sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali dan sewaktu terdakwa membawa buah tandan kelapa sawit menuju veron untuk di jual oleh Pihak Keamanan PTPN V Sei Rokan Tandun terlebih dahulu mengamankan terdakwa beserta barang bukti sebanyak 140 (seratus empat puluh) tandan buah kelapa sawit. Guna untuk proses hukum, selanjutnya terdakwa di serahkan ke Polsek Tandun

Bahwa akibat Perbuatan terdakwa bersama Saudara Dede n (DPO), Saudara Erwin (DPO) dan Saudara Dwi (DPO) mengambil buah tandan kelapa sawit tanpa seizin PTPN V Sei Rokan Tandun Kec.Tandun mengakibatkan kerugiannya ditaksir Rp.3.332.000 ,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Situmorang :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2017/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Rokan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 15.50 WIB yang bertempat di Afdeling V blok BB 13 PTPN V Kebun Sei. Rokan Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi bersama dengan rekan lainnya selaku petugas keamanan kebun (security kebun) dan saat itu sedang tugas untuk berpatroli di kebun Sei. Rokan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu saksi bersama saksi lainnya selaku petugas keamanan kebun terlebih dahulu melakukan pengintaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang berada didalam kebun PTPN V Sei. Rokan dan setahu saksi pada saat itu tidak ada jadwal panen namun ketika dilakukan penangkapan yang berhasil ditangkap hanya Terdakwa saja dan teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilokasi ditemukan 1 (satu) buah Egrek dan 140 (seratus empat puluh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan baru mengetahui nama terdakwa setelah di kantor kepolisian;
- Bahwa terdakwa bersama rekan terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit dengan cara memanennya dari kebun memiliki peran masing-masing dan terdakwa sendiri bertugas untuk melangsir buah;
- Bahwa kerugian yang dialami PTPN V Sei. Rokan atas perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya tersebut ditaksir Rp.3.332.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa untuk memanen dan mengambil buah kelapa sawit tersebut terdakwa dan rekannya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada PTPN V Sei. Rokan Tandun selaku pemiliknya;
- Bahwa tujuan terdakwa dan rekannya mengambil tandan buah sawit tersebut untuk dijual dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2017/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Arison Simbolon :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Rokan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 15.50 WIB yang bertempat di Afdeling V blok BB 13 PTPN V Kebun Sei. Rokan Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi bersama dengan rekan lainnya selaku petugas keamanan kebun (security kebun) dan saat itu sedang tugas untuk berpatroli di kebun Sei. Rokan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu saksi bersama rekan saksi lainnya selaku petugas keamanan kebun terlebih dahulu melakukan pengintaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang berada didalam kebun PTPN V Sei. Rokan dan setahu saksi pada saat itu tidak ada jadwal panen namun ketika dilakukan penangkapan yang berhasil ditangkap hanya Terdakwa saja dan teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilokasi ditemukan 1 (satu) buah Egrek dan 140 (seratus empat puluh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan baru mengetahui nama terdakwa setelah di kantor kepolisian;
- Bahwa terdakwa bersama rekan terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit dengan cara memanennya dari kebun memiliki peran masing-masing dan terdakwa sendiri bertugas untuk melangsir buah;
- Bahwa kerugian yang dialami PTPN V Sei. Rokan atas perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya tersebut ditaksir Rp.3.332.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa untuk memanen dan mengambil buah kelapa sawit tersebut terdakwa dan rekannya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada PTPN V Sei. Rokan Tandun selaku pemiliknya;



Bahwa tujuan terdakwa dan rekannya mengambil tandan buah sawit tersebut untuk dijual dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Daham Lubis :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Rokan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 15.50 WIB yang bertempat di Afdeling V blok BB 13 PTPN V Kebun Sei. Rokan Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi bersama dengan rekan lainnya selaku petugas keamanan kebun (security kebun) dan saat itu sedang tugas untuk berpatroli di kebun Sei. Rokan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu saksi bersama rekan saksi lainnya selaku petugas keamanan kebun terlebih dahulu melakukan pengintaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang berada didalam kebun PTPN V Sei. Rokan dan setahu saksi pada saat itu tidak ada jadwal panen namun ketika dilakukan penangkapan yang berhasil ditangkap hanya Terdakwa saja dan teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilokasi ditemukan 1 (satu) buah Egrek dan 140 (seratus empat puluh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan baru mengetahui nama terdakwa setelah di kantor kepolisian;
- Bahwa terdakwa bersama rekan terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit dengan cara memanennya dari kebun memiliki peran masing-masing dan terdakwa sendiri bertugas untuk melangsir buah;
- Bahwa kerugian yang dialami PTPN V Sei. Rokan atas perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya tersebut ditaksir Rp.3.332.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memanen dan mengambil buah kelapa sawit tersebut terdakwa dan rekannya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada PTPN V Sei. Rokan Tandun selaku pemiliknya;

Bahwa tujuan terdakwa dan rekannya mengambil tandan buah sawit tersebut untuk dijual dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankannya (*a de charge*) di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa *SAMSUARDI Alias WARDI Bin SAMSUDI* telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil buah sawit milik PTPN V Sei. Rokan yang dilakukan terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 15.50 WIB yang bertempat di Afdeling V blok BB 13 PTPN V Kebun Sei. Rokan Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit yang diambil oleh rekan-rekan Terdakwa dari kebun PTPN V Sei. Rokan Tandun;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bertugas untuk melangsir buah dari jalan caltex menuju kebun masyarakat sedangkan Saudara Erwin (DPO) bertugas untuk mengegrek sawit, saudara deden dan DWI bertugas untuk melangsir buah kelapa sawit dari kebun PTPN V Sei. Rokan Tandun menuju Jalan Caltex;
- Bahwa rencananya buah tandan kelapa sawit yang dilangsir terdakwa akan dijual ke veron dan uangnya akan dibagi terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa lainnya;
- Bahwa terdakwa bersama rekannya tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada PTPN V Sei Rokan Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2017/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama rekannya sudah sering melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit di kebun PTPN V Sei. Rokan Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap sedangkan rekan terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 140 (Seratus empat puluh) buah tandan kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor Force merk Yamaha Warna ungu tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan;

Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana dalam daftar barang bukti tersebut di atas dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar dan memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 15.50 WIB yang bertempat di Afdeling V blok BB 13 PTPN V Kebun Sei. Rokan Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, terdakwa bersama degan rekan-rekan terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Sei. Rokan;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bertugas untuk melangsir buah dari jalan caltex menuju kebun masyarakat sedangkan Saudara Erwin (DPO) bertugas untuk mengegrek sawit, saudara deden dan DWI bertugas untuk melangsir buah kelapa sawit dari kebun PTPN V Sei. Rokan Tandun menuju Jalan Caltex dan rencananya buah tandan kelapa sawit yang dilangsir terdakwa akan dijual ke veron dan uangnya akan dibagi terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa lainnya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2017/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bersama rekannya tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada PTPN V Sei. Rokan Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dan akibat perbuatan tersebut PTPN V Sei. Rokan mengalami kerugian ditaksir sejumlah Rp.3.332.000 ,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa berhasil ditangkap sedangkan rekan terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya



Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia Terdakwa **SAMSUARDI Alias WARDI Bin SAMSUDI** orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa **SAMSUARDI Alias WARDI Bin SAMSUDI** adalah orang-orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum selain itu juga Terdakwa di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaannya terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang dimaksud barang pada delik ini adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung pengertian bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti serta yang satu sama lain saling berkesesuaian diperoleh fakta bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19



Oktober 2017 sekira pukul 15.50 WIB yang bertempat di Afdeling V blok BB 13 PTPN V Kebun Sei. Rokan Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Sei. Rokan dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bertugas untuk melangsir buah dari jalan caltex menuju kebun masyarakat sedangkan Saudara Erwin (DPO) bertugas untuk mengegerek sawit, saudara deden dan DWI bertugas untuk melangsir buah kelapa sawit dari kebun PTPN V Sei. Rokan Tandun menuju Jalan Caltex dan rencananya buah tandan kelapa sawit yang dilangsir terdakwa akan dijual ke veron dan uangnya akan dibagi terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama rekannya tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada PTPN V Sei. Rokan Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dan akibat perbuatan tersebut PTPN V Sei. Rokan mengalami kerugian ditaksir sejumlah Rp.3.332.000 ,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa berhasil ditangkap rekan terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *"mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan yang dimaksud dengan "dimiliki secara melawan hak" yaitu menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya. Perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya. Selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan dan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti serta yang satu sama lain saling berkesesuaian diperoleh fakta bahwa teman terdakwa telah berhasil mengambil 140 (seratus empat puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN V Sei. Rokan yang ditaksir ditaksir sejumlah Rp.3.332.000 ,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh



dua ribu rupiah) dengan maksud untuk dimiliki/dijual oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya dan uang tersebut akan dibagi masing-masingnya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti serta yang satu sama lain saling berkesesuaian diperoleh fakta bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bertugas untuk melangsir buah dari jalan caltex menuju kebun masyarakat sedangkan Saudara Erwin (DPO) bertugas untuk mengegrek sawit, saudara deden dan DWI bertugas untuk melangsir buah kelapa sawit dari kebun PTPN V Sei. Rokan Tandun menuju Jalan Caltex dan rencananya buah tandan kelapa sawit yang dilangsir terdakwa akan dijual ke veron dan uangnya akan dibagi terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas analisa fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur hukum yang termuat dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Majelis Hakim berpendapat semua unsur-unsur delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi sehingga terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa secara yuridis terdakwa *SAMSUARDI Alias WARDI Bin SAMSUDI* telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam 363 (1) ke-4 KUHP yang diancam hukuman maksimal 7 (tujuh) tahun penjara, namun dengan memperhatikan kadar kesalahan Terdakwa diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasakan adalah sepadan dengan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa hukuman bagi terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman atau pembedaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Kedadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu pihak PTPN V Sei. Rokan;

Kedadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembedaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat



Prefentif, Represif dan edukatif, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri di kemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ini berupa :

- 140 (Seratus empat puluh) buah tandan kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor Force merk Yamaha Warna ungu tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap barang bukti yang di ajukan Penuntut Umum tersebut berupa : 140 (seratus empat puluh) buah tandan kelapa sawit adalah barang milik dari PTPN V Sei. Rokan yang telah di curi oleh Terdakwa pada waktu itu maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu PTPN V Sei. Rokan sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Force merk Yamaha Warna ungu tanpa nomor Polisi dan 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan adalah alat-alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana sedangkan terhadap sepeda motor Force merk Yamaha Warna ungu tanpa nomor Polisi tersebut terdakwa tidak dapat membuktikan kepemilikannya serta mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan barang bukti 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa *SAMSUARDI Alias WARDI Bin SAMSUDI* terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa *SAMSUARDI Alias WARDI Bin SAMSUDI* oleh karena itu selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 140 (seratus empat puluh) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada pihak PTPN V Sei Rokan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force warna ungu yang kap bodinya terbuka tanpa nomor polisi;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 oleh kami Budi Setyawan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Adil Matogu Franky Simarmata, S.H. dan Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Dame Juliana Munthe, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2017/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adil Matogu Franky Simarmata, S.H.

Budi Setyawan, S.H.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rismarta, SH